



**P U T U S A N**  
Nomor 276 PK/ Pdt/ 2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. SULISTIJANTI WAHYUNINGSIH KEREH**, bertempat tinggal di Kelurahan Winangun I Lingkungan III, Kecamatan Malalayang Kota Manado;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/  
Terbanding I;

Melawan

**THOMAS KOROMPIS dan OLGA MARLYN KALALO**, suami isteri, bertempat tinggal di Kelurahan Paal IV Lingkungan VI, Kecamatan Tikala Manado, sekarang bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Sindulang II Lingkungan I Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Olga Len Sumampouw, S.H. dan Hanafi M. Saleh, S.H. para Advokat, berkantor di Jalan Achmad Yani 24, Nomor 1, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2012;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Pembanding;

Dan:

- 1 Pendeta YOUTJE SUMARANDAK**, bertempat tinggal di Kelurahan Walian Lingkungan 5 Kota Tomohon;
- 2 KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di Pomorow Kota Manado;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding II, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt/2010 tanggal 29 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding II, Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005, para Penggugat dan Tergugat I mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah kebun seluas K. 1.38.210 m<sup>2</sup> berikut segala sesuatu yang ada/tertanam di atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala Kota Manado yang diperoleh para Penggugat berdasarkan pada Akta-Akta Jual Beli, masing-masing tanggal 25 Februari 2005 Nomor 41/JB/TIKALA/II/2005, tanggal 25 Februari 2005 Nomor 42/JB/TIKALA/II/2005, tanggal 14 Juni 2005 Nomor 235/JB/TIKALA/VI/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 Nomor 268/JB/TIKALA/VII/2005 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris di Manado Stientje Ambat, S.H., selaku PPAT wilayah Kota Manado dan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan tanggal 26 Juli 2005 yang telah dilegalisir Notaris di Manado Stientje Ambat, S.H., tanggal 26 Juli 2005 di bawah Nomor 4096/L/2005;

Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut di atas dilakukan oleh para Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua dengan ketentuan dan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1 Para Penggugat sebagai pihak pertama berjanji dan mengikat dirinya menjual kepada Tergugat I sebagai pihak dan sebaliknya Tergugat I sebagai pihak kedua berjanji dan mengikat dirinya membeli dari para Penggugat sebagai pihak pertama atas bidang tanah tersebut di atas dengan harga Rp80.000,00 permeter persegi atau seluruhnya sebesar Rp3.056.800.000,00 (tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 Pembayaran harga jual beli atas bidang tanah tersebut oleh Tergugat I sebagai pihak kedua akan dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1 Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat penanda tangan perjanjian ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Sebesar Rp2.056.800.000,00 (dua milyar lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2005 bersamaan dengan penanda tangan Akta Jual Beli;
- 3 Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar apabila pihak pertama selesai melaksanakan pemerataan atas bidang tanah tersebut atau selambat-lambatnya pada tanggal 14 September 2005;
- 4 Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar bilamana pengurusan pensertifikat bidang tanah tersebut oleh pi-

hak pertama telah selesai dan telah terbit atas nama pihak kedua;

Bahwa penerimaan uang mana semuanya akan dibuktikan dengan kwitansi tersendiri oleh kedua belah pihak dan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pihak kedua tidak menepati perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005, Tergugat I tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran tahap II kepada para Penggugat sebesar Rp2.056.800.000,00 secara sekaligus sebagaimana yang diperjanjikan, akan tetapi ternyata Tergugat I melakukan beberapa kali pembayaran kepada para Penggugat, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2005 dibayar sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), pada tanggal 26 September 2005 dibayar dengan bilyet giro BCA Nomor VB 275728 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 25 Oktober 2005 dibayar dengan bilyet giro BCA Nomor VB 275725 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 7 Desember 2005 dibayar dengan bilyet giro BCA Nomor VB 275744 sejumlah Rp416.800.000,00 (empat ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat I untuk melakukan pembayaran tahap I secara sekaligus sejumlah Rp2.056.800.000,00 kepada para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2005 maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat sehingga adalah patut dan wajar apabila Tergugat I dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari kelambatan sebagaimana yang diperjanjikan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2005 s/d adanya gugatan diajukan, yaitu  $337 \text{ hari} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}33.700.000,00$  Mohon Tergugat I dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada

*Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat sebesar Rp33.700.000,00 dan pembayaran denda ini akan bertambah terus s/d adanya putusan pengadilan yang tetap;

Bahwa selain dari pada itu, Tergugat I telah sengaja mencemarkan nama baik yang bersifat penghinaan yang menyinggung kehormatan Penggugat Thomas Korompis, karena Tergugat I telah memuat iklan Somasi Ke II yang ditujukan kepada Penggugat Thomas Korompis, dengan ukuran menyolok setengah halaman 200 mm x 6 kolom pada surat kabar harian komentar, Selasa 18 Juli 2006, halaman 15, kolom 1-6 dan tanggal 19 Juli 2006, halaman 19, kolom 1-6 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Sesuai dengan surat somasi kami yang pertama yang ditujukan kepada saudara Thomas Korompis tapi sampai sekarang kami "tidak mendapatkan jawaban dari saudara, maka dengan ini kami sampaikan surat somasi kami yang ke dua kepada saudara Thomas Korompis agar kiranya segera menyelesaikan kewajiban saudara selaku penjual atas sebidang tanah seluas ± 38.210 m2 yang terletak di Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala Kota Manado (Area Ring Road) yaitu segera menyelesaikan pemerataan tanah yang saudara jual kepada prinsipal kami, sesuai dengan perjanjian pengikatan Jual Beli Nomor 23 Pasal 1 yang dibuat dihadapan Notaris Stientje Ambat, S.H;

Bahwa jika saudara tidak melaksanakan kewajiban saudara sesuai perjanjian pengikatan jual beli tersebut, maka kami segera melakukan proses hukum baik secara pidana maupun perdata;

Bahwa Tergugat I juga telah membuat pernyataan melalui media elektronik Pacific TV dalam siaran malam berita Lintas Pacific hari Rabu tanggal 18 Juli 2006 jam 23.00 dan juga dalam siaran pagi berita Lintas Pasific hari Kamis tanggal 19 Juli 2006 jam 07.00 yang pada intinya Tergugat I secara sadar atau patut disadarinya justru telah menuduh, bahwasanya para Penggugat telah melakukan penipuan seraya menunjukkan iklan somasi ke II yang dimuat dalam media cetak surat kabar harian komentar tersebut di atas. Perbuatan Tergugat I jelas telah mencemarkan nama baik para Penggugat;

Bahwa pernyataan-pernyataan yang dilakukan Tergugat I tersebut sama sekali tidak berdasar dan seharusnya Tergugat I mengetahui betapa berbahayanya membuat tuduhan yang tidak benar dengan memprovokasi dan menggunakan sensifitas masyarakat guna menciptakan publik opini melalui media cetak dan media elektronik televisi untuk menyerang nama baik para Penggugat;

Bahwa surat somasi yang pertama dari Tergugat I, para Penggugat tidak tahu menahu karena berada di luar kota. Sedangkan mengenai iklan somasi ke II pada surat kabar harian Komentar tidaklah benar, sebab pada tanggal 14 September 2005 para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah selesai melaksanakan pemerataan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tersebut di atas;

Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat I yang telah melakukan ingkar janji kepada para Penggugat, karena pada tanggal 14 September 2005 Tergugat I tidak melakukan pembayaran kepada para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 kendati para Penggugat telah selesai melaksanakan pemerataan tanah, sebagaimana yang diperjanjikan dan nanti melakukan pembayaran kepada para Penggugat, yaitu pada tanggal 20 Februari 2006 dibayar dengan Bilyet Giro BCA Nomor VG 275746 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2006 dibayar dengan Bilyet Giro BCA Nomor VG 275747 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri lagi, tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Tergugat I yang mencemarkan nama baik para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdara) yang telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut: Kerugian materiil jika dirinci, yaitu:

- a Para Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya untuk meyakinkan para relasi dan para investor yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Penggugat guna menangkis segala tindakan dan pernyataan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I.
- b Para Penggugat selaku pengusaha tidak dapat bertindak sendiri untuk membela kepentingannya, karenanya merupakan keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa pengacara;

Maka adalah patut dan layak bila Tergugat I dihukum untuk membayar jumlah ganti rugi materiil kepada para Penggugat karena menanggung biaya-biaya pada butir (a) dan (b) tersebut sampai saat ini tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah mana akan bertambah terus seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat adalah pengusaha dan investor serta terafiliasi dengan sejumlah kalangan pengusaha di Jakarta dan di luar negeri sehingga tidak mungkin akan mempertaruhkan nama baiknya dengan tidak melakukan pemerataan tanah seharga Rp250.000.000,00

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama baik para Penggugat telah dirusak baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga akan mengalami masa pemulihan yang lama dan sulit serta memerlukan biaya pemulihan nama baik yang tidak sedikit. Potensi kehilangan kepercayaan akan sangat mungkin merugikan para Penggugat maka untuk mengganti kerugian immateril tersebut adalah adil jika Tergugat I dihukum membayar ganti rugi immateril kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa membayar ganti rugi immateril dalam bentuk uang tidaklah cukup memadai untuk memulihkan dan memperbaiki nama baik Penggugat maka adalah adil pula bila Tergugat I dihukum juga untuk membuat pernyataan permintaan maaf dan menyesal kepada para Penggugat, berkenaan dengan pemuatan iklan somasi ke II pada media cetak surat kabar harian komentar tanggal 18 Juli 2006, halaman 15 dan tanggal 19 Juli 2006, halaman 19 serta pernyataan Tergugat I pada media elektronik PACIFIC TV dalam siaran berita malam Lintas Pasific tanggal 18 Juli 2006 jam 23.00 dan siaran berita pagi Lintas Pasific tanggal 19 Juli 2006 jam 07.00, "bahwasanya para Penggugat telah melakukan penipuan dengan menunjukan pada iklan somasi ke II dalam surat kabar harian Komentar" tersebut di atas dan tetap memandang para Penggugat sebagai orang terhormat, dengan memuat iklan melalui media cetak surat kabar harian Komentar dan Manado Post dengan ukuran sama seperti pemuatan iklan somasi II selama 3 (tiga) hari berTurut-Turut dan melalui media elektronik Pacific TV dengan durasi 2 menit setiap 2 x sehari (1 x siang dan 1x malam) selama 3 (tiga) hari berTurut-Turut;

Bahwa agar penghukuman permintaan maaf dan menyesal oleh Tergugat I tersebut di atas efektif dilaksanakan oleh Tergugat I adalah wajar bila Tergugat I dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari bila Tergugat I lalai dalam memenuhi amar putusan tersebut;

Bahwa dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut di atas, ditentukan bahwa sisa uang harga jual beli sejumlah Rp250.000.000,00 akan dibayar kepada para Penggugat bila pengurusan pengsertifikatan tanah oleh para Penggugat selesai dan diterbitkan atas nama Tergugat I. Oleh karenanya atas kesepakatan bersama para Penggugat dan Tergugat maka pada bulan Desember 2005 Tergugat I memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pengurusan pengsertifikatan tanah tersebut pada Turut Tergugat dan menyerahkan sertifikat itu kepada Tergugat I;



Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat dengan akan diterbitkan sertifikat tanah tersebut dalam waktu k.I. 1 (satu) bulan yang akan datang, mohon agar selama proses persidangan berlangsung Pengadilan Negeri Manado dapat menjatuhkan putusan provisi dengan memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menyerahkan baik kepada Tergugat II dan atau kepada Tergugat I, sertifikat hak milik tanah di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado yang diterbitkan atas nama Tergugat I, sebelum adanya menyerahkan pembayaran sisa harga tanah sebesar Rp250.000.000,00 oleh Tergugat I kepada para Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam pasal 1 akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut di atas;

Bahwa akibat adanya ingkar janji pembayaran sebesar Rp250.000.000,00 secara sekaligus oleh Tergugat I kepada para Penggugat pada tanggal 14 September 2005, yaitu pada saat para Penggugat selesai melaksanakan pemerataan tanah sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 7, mohon Tergugat I dihukum untuk membayar denda kepada para Penggugat sejumlah Rp100.000,00 sehari sejak tanggal 14 September 2005 sampai gugatan diajukan, yaitu  $308 \text{ hari} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}30.800.000,00$  dan pembayaran denda ini akan bertambah terus s/d adanya putusan pengadilan yang tetap;

Bahwa karena gugatan ini diajukan beralaskan pada akta autentik mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh siapa pun. Oleh karenanya untuk menghindari gugatan ini menjadi sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat I akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari tuntutan para Penggugat, maka adalah wajar dan beralasan kiranya Pengadilan Negeri Manado terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta Tergugat I, yaitu:

- 1 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Anugerah Kelurahan Winangun I Lingkungan III Kota Manado dengan segala perabotan rumahnya;
- 2 Sebidang tanah kebun seluas k.l.38.210 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado (*Area Ring Road*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menyerahkan baik kepada Tergugat II dan atau kepada Tergugat I, Sertifikat Hak Milik tanah di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado (Areal Ring Road) yang akan diterbitkan atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat, sebelum adanya penyerahan pembayaran sisa harga tanah sebesar Rp250.000.000,00 oleh Tergugat I kepada para Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam pasal 1 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga peletakan sitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Manado;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 29 Juli 2005 antara para Penggugat dan Tergugat I;
- 4 Menyatakan menurut hukum, perbuatan pencemaran nama baik oleh Tergugat I dengan memuat iklan somasi ke II yang ditujukan kepada Penggugat Thomas Korompis pada media cetak surat kabar harian Komentar, Selasa tanggal 18 dan 19 Juli 2006 yang diikuti dengan pernyataan Tergugat I bahwasanya para Penggugat telah melakukan penipuan seraya menunjukkan iklan somasi pada surat kabar harian Komentar tersebut, melalui media elektronik Pasific TV dalam berita malam tanggal 18 Juli 2006 dan berita pagi tanggal 19 Juli 2006 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateril kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi materiil akan bertambah terus seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp33.700.000,00 kepada para Penggugat akibat adanya keterlambatan Tergugat I membayar kepada para Penggugat harga jual beli tanah sebesar Rp2.056.800.000,00 secara sekaligus dan pembayaran denda ini akan bertambah terus s/d adanya putusan pengadilan yang tetap;
- 7 Menghukum pula Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp30.800.000,00 kepada para Penggugat akibat adanya keterlambatan pembayaran harga jual beli tanah setelah para Penggugat menyelesaikan pemerataan tanah sebesar Rp250.000.000,00 secara sekaligus dan



pembayaran denda ini akan bertambah terus s/d adanya putusan pengadilan yang tetap;

- 8 Menghukum Tergugat I untuk memuat iklan permohonan maaf dan menyesal melalui media cetak surat kabar harian Komentor dan Manado Post dengan ukuran sama dengan pemuatan iklan somasi ke II pada surat kabar harian Komentor tanggal 18 Juli 2006 tersebut di atas selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan melalui media elektronik Pasific TV dengan durasi 2 menit setiap 2 x sehari (1 x siang 1 x malam) selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan petitum angka 8 di atas;
- 10 Menghukum Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
- Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan dua permasalahan hukum yang satu sama lainnya tidak ada relevansinya dan atau tidak sinkron, di satu pihak Penggugat menuntut ganti rugi yang menurut Penggugat Tergugat I ingkar janji dan di pihak lain masalah pencemaran nama baik yang bersifat penghinaan karena adanya somasi, persoalan pencemaran nama baik yang bersifat penghinaan seharusnya telah ada keputusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah premature serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

Eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa setelah meneliti dengan cermat gugatan Penggugat tanggal 19 Juli 2006 perkara Nomor 166/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 19 Juli 2006 dimana intinya menyangkut transaksi Jual Beli tanah yang diperoleh berdasarkan empat Akta Jual Beli Nomor 41/JB/Tikala/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, Nomor 42/JB/Tikala/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, 235/JB/Takala/VI/2005 tanggal 14 Juni 2005, Nomor 268/JB/

*Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikala/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 serta segala yang tertanam di atas tanah pertanian/kebun seluruhnya seluas kurang lebih 38.210 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado.

Bahwa Penggugat sebagai pihak pertama (penjual) dan Tergugat I sebagai pihak kedua (pembeli), telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah seluas 38.210 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Paal TV Kecamatan Tikala Kota Manado, dengan perjanjian disepakati harga 1 (satu) meter persegi Rp80.000,00 harga seluruhnya sebesar Rp3.056.800.000,00 (tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud point 11 (sebelas) Tergugat I memberi Kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak atas tanah untuk an Sulistijanti Wahyuningsih Kereh dan Turut Tergugat (BPN) menyerahkan sertifikat itu kepada Tergugat I (Sulistijanti Wahyuningsih Kereh), dengan permohonan Penggugat pengadilan menjatuhkan putusan provisi kepada Turut Tergugat untuk tidak menyerahkan sertifikat dimaksud kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelum ada penyerahan uang pembayaran sisa harga tanah sebesar Rp250.0000.000,00 oleh Tergugat I kepada Penggugat sesuai isi perjanjian pasal 1 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan tanggal 26 Juli 2005 yang telah terdaftar di Notaris Maruido Stientje Ambat, SH tanggal 26 Juli 2005 di bawah Nomor 4096/U2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangatlah dirugikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana dengan tidak menepati isi perjanjian Nomor 23 tertanggal 29 Juli 2005 yaitu yang dibuat oleh Notaris Ambat Stientje SH. Dalam pasal 1 tersebut telah dengan tegas dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban meratakan tanah obyek transaksi jual beli dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, batas waktu telah ditentukan paling lambat bulan September 2005 tanah tersebut sudah dalam keadaan rata, namun sampai sekarang ini sudah memasuki bulan Agustus 2006 tanah masih dalam keadaan jurang, berbukit, berlobang, miring dan tidak layak atau tidak siap untuk dipakai membangun;

Bahwa akibat kelalaian dari Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membangun



serta kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu patut dan layak menurut hukum Tergugat Rekonvensi memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Bahwa sisa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar setelah sertifikat selesai, maka uang tersebut dapat digunakan untuk meratakan tanah obyek transaksi jual beli;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang melakukan ingkar janji maka diperintahkan Kepada Badan Pertanahan Kota Manado selaku Turut Tergugat dalam Konvensi untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengketa serta sertifikat tersebut dapat diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, maka adalah wajar dan beralasan kiranya Pengadilan Negeri Manado terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat Rekonvensi yaitu:

- 1 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sindulang 2 Lorong Tongkol Kota Manado dengan segala perabotan rumahnya;
- 2 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Paal IV Lingkungan IV Kota Manado dengan segala perabotan rumahnya;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado;

*Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013*



- 3 Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 29 Juli 2005 Nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaris Ambat Stientje, SH adalah sah dan mengikat;
- 4 Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji dan oleh karenanya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan menurut hukum sisa yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 uang tersebut dapat dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan perataan tanah obyek transaksi sebagai kompensasi atas kelalaian Tergugat Rekonvensi;
- 6 Memerintahkan Badan Pertanahan Kota Manado selaku Turut Tergugat dalam konvensi untuk memproses sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi serta menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 7 Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding atau kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 166/Pdt.G/2006/PN.Mdo, tanggal 12 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 29 Juli 2005 Nomor 23 yang dibuat di hadapan Notaris Ambat Stientje, SH adalah sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan menurut hukum sisa yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut dapat dipergunakan oleh Penggugat



Rekonvensi sebatas jumlah yang nyata-nyata diperlukan untuk melakukan perataan objek transaksi;

4. Memerintahkan Badan Pertanahan Kota Manado selaku Turut Tergugat Konvensi, untuk memproses sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi serta menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 25/PDT/2008/PT.Mdo tanggal 06 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 166/Pdt.G/2006/PN. MDO tanggal 12 Maret 2007 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbading I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I/Terbading I untuk membayar sisa harga jual beli tanah sebesar Rp250.000.000,00 saat penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada Tergugat I/Terbading I dan uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut diserahkan kepada Penggugat/Pembanding secara sekaligus dan dalam jumlah yang cukup;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 29 Juli 2005 antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013



- 3 Menyatakan menurut hukum, perbuatan pencemaran nama baik oleh Tergugat I/ Terbanding I dengan memuat iklan somasi ke II yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding Thomas Korompis pada Media Cetak Surat Kabar Harian Komentar Selasa tanggal 18 dan 19 Juli 2006 yang diikuti dengan pernyataan Tergugat I/Terbanding I bahwasanya para Penggugat/ Pembanding telah melakukan penipuan seraya menunjukkan iklan somasi ke II pada Surat Kabar Harian Komentar tersebut melalui media Elektronik Pacific TV dalam berita malam tanggal 18 Juli 2006 dan berita pagi pada tanggal 19 Juli 2006 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat/Pembanding;
- 4 Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar ganti rugi material dan immaterial kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar denda sebesar Rp33.700.000,00 kepada Penggugat/Pembanding, akibat adanya keterlambatan Tergugat I/Terbanding I membayar kepada Penggugat/ Pembanding membayar kepada Penggugat/Pembanding harga jual beli tanah sebesar Rp2.056.000.000,00 secara sekaligus dan pembayaran denda ini akan bertambah terus sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tetap;
- 6 Menghukum pula Tergugat I/Terbanding I untuk membayar denda sebesar Rp30.800.000,00 kepada para Penggugat/Pembanding akibat adanya keterlambatan pembayaran harga jual beli tanah setelah para Penggugat menyelesaikan pemerataan tanah sebesar Rp250.000.000,00 secara sekaligus dan pembayaran denda ini akan bertambah terus sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tetap;
- 7 Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk memuat iklan permohonan maaf dan menyesal melalui media cetak Surat Kabar Harian Komentar dan Manado Post dengan ukuran sama dengan pemuatan iklan somasi ke II pada Surat Kabar Harian Komentar tanggal 18 Juli 2006 tersebut di atas selama 3 (tiga) hari berTurut-Turut dan melalui media elektronik Pacific TV dengan durasi 2 menit setiap 2 x sehari (1 x siang 1 x malam) durasi 3 (tiga) hari berTurut-Turut;
- 8 Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat/Pembanding sebesar Rp100.000,00 setiap hari Tergugat I/Terbanding I lalai melaksanakan pemuatan iklan di atas;
- 9 Menghukum Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tunduk pada putusan pengadilan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/Terbanding I untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 29 Juli 2005 nomor 23 yang dibuat di hadapan Notaris Ambat Stientje, S.H., adalah sah dan mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/Terbanding I untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Terbanding I Konvensi/Penggugat I/Pembanding I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 512 K/Pdt/2010 tanggal 29 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. SULISTIJANTI WAHYUNINGSIH KEREH** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 25/PDT/ 2008/ PT.MDO tanggal 6 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 166/Pdt.G/2006/PN.Mdo, tanggal 12 Maret 2007 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa harga jual beli tanah sebesar Rp250.000.000,00 saat penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada Tergugat I dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat secara sekaligus dan dalam jumlah yang cukup;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 29 Juli 2005 antara Penggugat dan Tergugat I;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp33.700.000,00 kepada Penggugat, akibat adanya keterlambatan Tergugat I membayar kepada Penggugat secara sekaligus;
- 4 Menghukum pula Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp30.000.000,00 kepada para Penggugat akibat adanya keterlambatan pembayaran harga jual beli tanah setelah para Penggugat menyelesaikan pemerataan tanah secara sekaligus;
- 5 Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat tunduk pada Putusan Pengadilan;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 29 Juli 2005 nomor 23 yang dibuat di hadapan Notaris Ambat Stientje, SH. adalah sah dan mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt/2010 tanggal 29 September 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 18 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Terbanding I, diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 03 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 166/Pdt.G/2006/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 03 Februari 2012, sedangkan pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado telah terjadi pada tanggal 18 April 2011 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. SULISTIJANTI WAHYUNINGSIH KEREH**, tersebut tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd/ H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
Ttd/ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd/ I Made Tara, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2013



Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi PK ...	Rp	<u>2.489.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**